

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Jual beli (*bai'*) merupakan hal yang tak pernah bisa lepas dari kehidupan manusia, semua orang yang memenuhi syarat untuk melakukan jual beli pasti pernah melakukannya, bahkan anak yang duduk di Sekolah Dasar (SD) pasti pernah melakukan jual beli (*bai'*). Menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>1</sup> Dalam arti yang lebih luas jual beli adalah pertukaran (*exchanging*) barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang baik itu uang tunai maupun uang digital, akad yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang dengan adanya akad tersebut menjadikan terlepasnya hak penjual ke pembeli atas dasar kerelaan. Perlu dipahami bahwa dalam jual beli terdapat rukun dan juga syarat-syarat sah yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat sah tersebut, maka suatu transaksi jual beli (*bai'*) bisa tidak sah dan tidak sesuai dengan maksud syara'.

Rukun dan syarat-syarat sah jual beli dibuat dengan tujuan memberikan keleluasaan pada manusia dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu dengan dibuatnya syarat-syarat dalam bertransaksi dapat meminimalisir terjadinya penipuan, kebohongan dan kecurangan. Sebagai contoh salah satu syarat jual beli (*bai'*) ialah syarat kepemilikan barang bahwa penjual barang harus merupakan pemilik (*mabi'*) atau yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

merupakan kuasa dari pemilik barang, dengan kata lain penjual tidak dapat menjual barang yang bukan miliknya sendiri. Misalnya, B menjual sebuah sepeda motor kepada Z yang masih akan dibeli oleh B dari O. B tidak dapat menjual sepeda motor tersebut kepada Z karena sepeda motor belum menjadi milik B (B belum membeli dan membayar kepada O) masih milik O dan belum berpindah kepemilikan ke B. Apabila terjadi jual beli sepeda motor antara B dan Z maka jual beli tersebut batal demi hukum dan tidak sah. Hal itu juga bisa menimbulkan permasalahan apabila O secara tiba-tiba berubah pikiran tidak ingin menjualnya kepada B sedangkan B sudah melakukan transaksi jual beli dengan Z. Dampak dari permasalahan itu ialah menurunkan rasa kepercayaan seseorang pembeli terhadap penjual dan tidak menutup kemungkinan pembeli dapat mengajukan keluhan bahkan gugatan yang akan membuat ekor masalah semakin panjang.

Ada banyak rukun dan syarat dalam melakukan jual beli, salah satunya ialah akad. Akad adalah sebuah ikatan antara pihak penjual dan pihak pembeli yang berbentuk ungkapan-ungkapan yang menunjukkan terjadinya suatu transaksi jual beli. *Shighat* akad terdiri dari 2 hal yakni ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan penjual dalam memberikan barang dagangannya, misalnya “Saya jual gula pasir ini dengan harga Rp. 14.000 per kg”. Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya “Saya beli gula pasir itu dengan harga Rp. 14.000 per kg”. Syarat akad yakni adanya pihak yang mengadakan akad, adanya objek

akad, adanya pernyataan dari para pihak dan adanya tujuan akad. Syarat tersebut haruslah terpenuhi agar jual beli dapat dinyatakan sah.

Zaman sekarang banyak terjadi di masyarakat praktik jual beli yang tidak sesuai dengan praktik jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'. Karena disaat ini ada yang namanya jual beli hanya melalui *handphone* (HP), jual beli tanpa adanya penjual, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut salah satunya ialah karena kemajuan teknologi yang sudah semakin membuat manusia berpikir secara lebih modern. Selain itu faktor lainnya adalah karena adanya kepentingan lain yang diharapkan mampu untuk memenuhi tujuan dari transaksi jual beli tersebut. Seperti transaksi yang terjadi di Toko Amanah Pondok Pesantren Quranan 'Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur. Dipondok ini pembeli mengambil dan membayar sendiri barang yang dibutuhkan. Toko amanah ialah toko tanpa penjual, dimana pengurus toko menyediakan keperluan santri seperti makanan, minuman, dan alat tulis kemudian santri yang ingin membeli tinggal mengambil barang nya dan meletakkan uang di kotak uang yang sudah disediakan, apabila uang yang dibayarkan berlebih pembeli juga dapat mengambil sendiri uang nya di kotak yang juga sudah disediakan. Di toko amanah juga sistem jual beli "ambil dulu bayar nanti" yang mana pembeli dapat mengambil terlebih dahulu barang yang dibutuhkan dan membayarnya di kemudian hari. Praktik jual beli "ambil dulu bayar nanti" di toko amanah Pondok Pesantren Qur'an an 'Arobiyya biasanya terjadi ketika pembeli

mengambil beberapa barang di waktu yang berbeda akan tetapi pembeli baru akan mentotalkan dan membayar barang yang telah dibeli di satu waktu yang sama. Sebagai contoh pada hari Senin A mengambil 2 buah sabun cuci di toko amanah seharga Rp.2.000;,, dihari hari Selasa A mengambil 1 buah pena merek Snowman seharga Rp. 2.500;,, pada hari Kamis nya A mengambil lagi 1 buah sabun cuci karena ia hendak mencuci dengan harga Rp. 1.000; dan pada hari Minggu A juga mengambil makanan ringan untuk teman mengerjakan tugas seharga Rp. 5.000;,. Pada hari Selasa minggu berikutnya A menjumlahkan semua harga barang yang telah dia ambil di minggu sebelumnya dan kemudian membayarnya di kotak yang telah disediakan oleh petugas toko amanah. Toko amanah adalah bentuk nyata dari penerapan sifat jujur di masa sekarang ini. Terutama bagi santri di Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya yang sudah seharusnya sifat jujur tertanam pada diri sendiri sejak dini.

Praktik jual beli di toko amanah Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya ialah jual beli tanpa adanya akad (ijab kabul). Ulama berbeda pendapat tentang jual beli ini, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa jual beli tanpa adanya akad seperti di toko amanah tetap sah karena jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan dan telah adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi Imam Syafi’i berpendapat bahwa jual beli seperti itu tidak sah karena jual beli haruslah memenuhi syarat kerelaan antara dua belah pihak dan untuk

membuktikan kerelaan tersebut dengan adanya ijab kabul (akad). Pendapat Imam Syafi'i tersebut didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli tersebut didasarkan atas suka sama suka” (H.R Baihaqi

Ulama lainnya seperti Ibnu Suraij menyatakan jual beli tanpa adanya akad sah karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan (tradisi) di masyarakat. Imam Nawawi, Imam Mutawadi dan Baghawi juga menyatakan bahwa jual beli tanpa adanya akad sah sah saja dikarenakan tidak ada dalil yang mengisyaratkan bahwa akad yang dilakukan harus mengandung kata-kata dan beliau menganggap jual beli ini telah menjadi kebiasaan adat dalam masyarakat.<sup>2</sup> Akan tetapi pada praktik jual beli yang terjadi Di Toko Amanah Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya dengan sistem “ambil dulu bayar nanti” menimbulkan permasalahan yaitu jual beli jenis apakah yang dipakai dalam transaksi ini? Karena jika tidak diketahui jenis jual beli yang digunakan maka akan sulit mengetahui akad apa yang digunakan pada transaksi tersebut. Apakah akad utang atau akad jual beli lainnya seperti akad *bai’ istijrar*.

*Bai’ istijrar* adalah sistem transaksi jual beli di mana pembeli mengambil barang dari penjual secara bertahap sesuai keperluan dalam

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 31-32.

jangka waktu tertentu, untuk kemudian di total dan baru mengadakan transaksi<sup>3</sup>. *Bai' istijrar* juga merupakan suatu pembelian ulang (*repeat sale*) atau sebuah perjanjian pembelian ulang (*repeat purchase agreement*) dari suatu jual beli biasa (*normal sale*). Pengertian lebih lengkapnya adalah penjual menjual barangnya kepada pembeli dalam berbagai jumlah atau unit yang dilakukan berulang dari waktu ke waktu dapat dibayar tunai maupun kredit namun pada saat transaksi tidak dilakukan tawar-menawar karena harga barang telah disepakati sebelumnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul: **“PRAKTIK JUAL BELI DI TOKO AMANAH PONDOK PESANTREN QUR’ANAN ‘AROBIIYYA REJOMULYO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR PERSPEKTIF *BAI’ ISTIJRAR*”**. Judul tersebut menarik minat penulis untuk meneliti tentang bagaimanakah sistem pelaksanaan jual beli yang terjadi di Toko Amanah Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya dan juga bagaimanakah praktik jual beli di Toko Amanah Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya ditinjau dari sudut pandang *bai’ istijrar*, apakah akad jual beli yang terjadi di toko amanah tersebut dapat dikategorikan ke dalam akad jual beli *bai’ istijrar*.

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>3</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Kediri, Lirboyo Press, tt), 19.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, (Jakarta: Adhitya Andrebina Agung, 2014), 179.

1. Bagaimanakah sistem pelaksanaan jual beli di toko amanah Pondok Pesantren Qur'anan 'Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur?
2. Bagaimanakah praktik jual beli di toko amanah Pondok Pesantren Qur'anan 'Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur perspektif *bai' istijrar*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan jual beli di toko amanah Pondok Pesantren Qur'anan 'Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli di toko amanah Pondok Pesantren Qur'anan 'Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur perspektif *bai' istijrar*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran dan juga penjelasan tentang praktik jual beli di toko amanah yang terjadi di Pondok Pesantren Qur'anan 'Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur. Selain itu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah praktik jual beli di toko amanah ini jika dilihat dari sudut pandang *bai' istijrar*.

Penulisan skripsi ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab peneliti kepada Fakultas Syariah dan juga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1).

Dan kegunaan lain dari ditulisnya skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap penulis maupun pembaca, terutama wawasan untuk santri, pengurus dan juga pengasuh Pondok Pesantren Qur'anan 'Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Toko Amanah

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada pengurus dan pengelola toko amanah, baik yang ada di pondok pesantren atau diluar pondok pesantren mengenai akad yang dipergunakan di toko amanah atau toko kejujuran.

b. Penelitian Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sumbangan pemikiran untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli di toko kejujuran ditinjau dari perspektif *bai' istijrar*.

**E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti saat ini adalah sebagai berikut:



1. Skripsi yang ditulis oleh Tias Sandra Dita yang berjudul PRAKTIK JUAL BELI KANTIN KEJUJURAN DI KAMPUS III UIN WALISONGO SEMARANG KAITANNYA DENGAN KONSEP BA'I MU'ATHAH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI <sup>5</sup>

Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli di kantin kejujuran UIN Walisongo Semarang apabila dilihat dari konsep akad *bai' mu'athah* perspektif Wahbah az-Zuhaili. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa praktik jual beli di kantin kejujuran UIN Walisongo Semarang dinyatakan sah. Karena konsep dari *bai' mu'atah* ialah tetap ada penjual dan pembeli, hanya saja tidak ada pernyataan ijab dan kabul dari salah satunya.

Persamaan judul penulis dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang kantin kejujuran. Walaupun judul penulis dituliskan dengan kata “toko amanah” akan tetapi pada hakikatnya hal tersebut sama dengan kantin kejujuran karena konsep yang dianut sama yakni pembeli mengambil, membayar barang yang disediakan oleh penjual sendiri atau tanpa adanya penjual saat pembeli melakukan jual beli.

Perbedaan judul penulis dengan penelitian terdahulu ialah **Pertama**, perspektif yang digunakan. Pada penelitian terdahulu perspektif yang digunakan adalah perspektif Wahbah az-Zuhaili sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif *bai' istijrar*.

---

<sup>5</sup> Tias Sandra Dita, “Praktik Jual Beli Kantin Kejujuran Di Kampus III UIN Walisongo Semarang Kaitannya Dengan Konsep Ba'i Mu'athah Menurut Wahbah Az-Zuhaili” (Semarang: Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

**Kedua**, tempat penelitian. Pada penelitian terdahulu tempat penelitian ialah Kampus III UIN Walisongo Semarang sedangkan pada penelitian ini peneliti mengambil tempat di Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur.

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh Roni Irfana yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN MA’HAD AL-JAMI’AH SALATIGA <sup>6</sup>

Skripsi ini menjelaskan tentang akad apa yang digunakan di kantin kejujuran Ma’had al-Jami’ah IAIN Salatiga. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa akad yang dipakai di kantin kejujuran Ma’had al-Jami’ah IAIN Salatiga adalah *bai’ mu’athah*, karena jual beli di kantin kejujuran menggunakan *ijab qabul* berupa perbuatan.

Persamaan judul penulis dengan penelitian terdahulu ialah persamaan objek yang diteliti yakni kantin kejujuran dimana kantin ini menjadi upaya mendidik santri agar lebih menanamkan sifat jujur baik di Ma’had al-Jami’ah IAIN Salatiga maupun di Pondok Pesantren Qur’anan ‘Arobiyya Rejomulyo Kota Kediri Jawa Timur.

Perbedaan judul penulis dengan penelitian terdahulu ialah peneliti menggunakan tinjauan *bai’ istijrar* sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fatonah yang berjudul PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN DI PONDOK PESANTREN ATH-

---

<sup>6</sup> Moh Roni Irfana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Ma’had Al-Jami’ah Salatiga*” (Salatiga: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019).

THOHIRIYYAH KARANGSALAM KIDUL KECAMATAN  
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM <sup>7</sup>

Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli di kantin kejujuran, dimana kantin kejujuran adalah kantin yang menyediakan bahan makanan dan minuman untuk santri yang mana pembeli melihat daftar harga dan membayar sejumlah uang untuk dibelikan beberapa barang dan meletakkan uang di kotak yang telah disediakan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah tidak sah sesuai hukum Islam karena tidak terdapat akad antara penjual dan pembeli sehingga praktik jual beli yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak yakni penjual.

Persamaan judul penulis dengan penelitian terdahulu ialah sama nya objek yang diteliti yakni objek kantin kejujuran sebagai sarana melatih dan menanamkan sifat kejujuran bagi para generasi muda khususnya santri di pondok pesantren. Perbedaan judul penulis dengan penelitian terdahulu ialah penulis meneliti menggunakan perspektif *bai' istijrar* sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam untuk menentukan boleh atau tidaknya jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah.

---

<sup>7</sup> Fatonah, “*Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Purwokerto: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).